

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SATANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh
Prihatin Effendi.

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya dunia perbankan dewasa ini khususnya di bidang perkreditan seperti kredit pembelian mobil menjadikan pelaku usaha perbankan semakin meningkatkan perkembangannya. Untuk melindungi konsumen dari perjanjian standar baku yang dibuat oleh pelaku usaha, maka ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: mengenai larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah, dengan membahas beberapa pengertian yaitu pengertian perjanjian, kedudukan para pihak dalam perjanjian ditinjau dari KUHPerdara dan UUPK, dan peran UUPK dalam memberikan perlindungan hukum debitur selaku konsumen.

Kata Kunci: lembaga perbankan, perjanjian standar, perlindungan hukum debitur.

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya kasus dalam penyelesaian pengaduan debitur oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 yang tidak selalu dapat memuaskan debitur, apabila tidak ada aturan-aturan yang tegas dan mampu mengakomodasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan tentu akan merugikan hak-hak debitur. Serta Perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah mampu menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan jasa, dengan kemajuan teknologi dan informasi maka bank sebagai lembaga intermediasi keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan campur tangan pihak yang berwenang dalam sektor perlindungan konsumen atau debitur sebagai pengguna jasa keuangan, Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dengan adanya lembaga yang bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen juga mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri

keuangan, sehingga dengan demikian tingkat pengetahuan mengenai industri keuangan akan meningkat dan pada akhirnya juga tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga serta produk jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian demi melindungi konsumen dan masyarakat yang meliputi: edukasi, pelayanan, dan pembelaan hukum.

1.2. Perumusan Masalah

- 1.2.1. Risikodebitur yang timbul dari perjanjian standar perbankan ditinjau dari KUH Perdata dan UUPK?
- 1.2.2. Bagaimana peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum debitur pada perjanjian kredit bank?

B. TINJUAN PUSTAKA

2.1. berkembangnya hukum dalam sistem kontrak

Dewasa ini hukum kontrak semakin berkembang, sulitnya suatu hal yang membatasi antara dua sistem hukum yang terkenal, yaitu *common law* dan *civillaw*. Hubungan antar negara yang juga melibatkan di dalamnya mengenai

keterlibatan pelaku usaha yang telah membawa pengaruh besar terhadap dampak hukum kontrak di Indonesia, karena telah mengadopsi asas-asas universal. Mengenai pengaturan kontrak hal ini terdapat pada Pasal 1313 BW, yang memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian.

2.2. Perjanjian kontrak mengakibatkan terjadinya Wanprestasi

Mengenai perikatan yang bersifat timbal balik tentu menimbulkan dalam dua sisi yaitu: aktif dan pasif, *pertama* mengenai sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, *kedua* mengenai sisi pasif akan menimbulkan beban keharusan atau kewajiban bagi debitur agar dapat melaksanakan prestasinya dalam kondisi yang normal hubungan prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya maka timbul suatu peristiwa yang disebut Wanprestasi tersebut.

2.3. Larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan daripada perlindungan konsumen yaitu: bertujuan untuk menjunjung harkat dan martabat terhadap kehidupan konsumen itu sendiri, dengan maksud tersebut berbagai macam hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan / atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Agar dapat menghindari akibat negatif tersebut pemakai barang / atau jasa tersebut maka undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) menentukan beberapa larangan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku (*law as it written in the book*).

3.2. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang yaitu: Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, dan Pendekatan konseptual, yaitu: Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, pandangan

ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, dan konsep hukum.

3.3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer seperti pendapat dari kalangan pakar hukum.

3.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep, teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan telaahan seperti peraturan perundang-undangan.

3.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian data-data tersebut diperoleh dari hasil kepustakaan yang kemudian diolah secara kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala hukum yang sedang diteliti. Serta menganalisa data terhadap data yang sudah diperoleh melalui data primer dan data sekunder.

D. RISIKO DEBITUR YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN STANDAR BAKU PERBANKAN

4.1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.

Sementara syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya;
- b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan;
- c. Suatu Hal Tertentu; dan
- d. Suatu Sebab yang Halal.

Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUH Perdata, Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 dan 50 serta. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi: “Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang diatur di bawah pengampunan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang - undang telah melarang membuat persetujuan - persetujuan tertentu”.

Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*”. Sahnya “*causa*” dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa “*causa*” yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

4.2. Kedudukan Debitur Dalam Perjanjian

Standar Perbankan Ditinjau Dari KUH Perdata

Berdasarkan asas-asas kebebasan dalam berkontrak, maka kedudukan debitur dalam suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang tak seimbang. Dalam KUH Perdata secara garis besar ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas itikat baik;
3. Asas *pacta sunt servanda*; dan
4. Asas konsensualitas.

Dimana merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) dikatakan seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Tetapi mengenai perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Calon debitur tinggal tandatangan saja apabila menerima, tidak ada kesempatan kepada calon debitur untuk membahas lebih lanjut isi atau perjanjian yang diajukan pihak bank selaku kreditur.

4.3. Kedudukan Debitur Dalam Perjanjian Standar Perbankan Ditinjau Dari UUPK

Perjanjian baku merupakan terjemahan dari “*standard contract*”, bakuberarti patokan dan

acuan. jadi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk “formolir”.

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. Komsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal; dan
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Walaupun di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perbankan tidak ditemukan adanya pengaturan yang secara tegas dapat dijadikan dasar hukum dalam memberikan jaminan kepastian perlindungan terhadap debitur sebagai konsumen dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang lazimnya dilakukan melalui standar kontrak/kontrak baku, menjadi harapan bersama bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan mampu mengantisipasi kebutuhan praktek perjanjian dalam bentuk standar kontrak/perjanjian baku di dunia perbankan pada umumnya, dan dalam praktek perjanjian kredit perbankan khususnya, yang memberikan perlindungan dan kedudukan yang seimbang bagi para pihak.

Selanjutnya Sutan Remi Sjahdeni menyimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni:

:perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan debitur sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur-debitur debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

4.4. Pengertian Standar Baku

Sebelum lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, yang selanjutnya disebut dengan UUPK, dalam berbagai macam literature lebih banyak memperkenalkan istilah “kontrak baku” atau “*standard contract*”. Dalam penggunaan kedua istilah tersebut benar mengingat penggunaan istilah kontrak baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausul baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pengertian tentang klausul baku interdidapat dalam Pasal 1 angka (10) yang berbunyi:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Hal ini tentu saja tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian standar atau perjanjian baku adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu bertolak dari tujuan tersebut, Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (tersedia).

Jadi perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen atau penyalur produk, dan mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak yang lain hanya memiliki dua pilihan: menulak atau menerimanya.

4.5. Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank

4.5.1. Pengertian Wanprestasi:

Wanprestasi dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur urbaik karena kesengajaan atau kelalaian*.

Sebagian pakar berpendapat tentang pengertian Wanprestasi sebagai berikut:

Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Bentuk-bentuk Wanprestasi:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Deb itu rnelaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4.5.2. Perjanjian Baku dibuat Sepihak

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembahasan mengenai hubungan hukum antara debitur dengan bank adalah perjanjian antara keduanya, dimana perjanjian tersebut yang biasanya dibuat secara sepihak oleh bank. Seiring dengan perkembangan hukum dan masuknya hukum dari Negara *Anglo Saxon*, maka perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yang dianut oleh Indonesia selama ini mengalami pergeseran. Dengan adanya perubahan dalam pembuatan perjanjian adalah perjanjian

taraprodusen dan konsumen yang salah satunya adalah antara bank dengan debitur. Sebagai ciri Negara yang sejahtera adalah adanya perlindungan hukum kepada debitur selaku konsumen.walaupun negara Indonesia belum seutuhnya menjadi Negara yang sejahtera atau makmur dalam kehidupan bagi kelangsungan hidup rakyatnya,tetapi Indonesia berusaha untuk dapat memberikan perlindunganhukum kepada konsumen.

4.6. Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumendalam memberikan perlindungan hukum debitur

4.6.1. Pengertian Debitur

Pengertian debitur pasal 1 ayat (17) dalam kontek Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu debitur penyimpan dan debitur memperoleh fasilitas. Debitur penyimpan adalah debitur yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan debitur. Sedangkan ayat (18)adalah debitur yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan debitur yang bersangkutan.

Kegiatan perbankan sangat banyak bergantung kepada dana masyarakat sehingga perlu adanya kepastian keamanannya, di samping itu juga penyaluran dana bank merupakan salah satu kegiatan bisnis berisiko apabila tidak adanya sintem yang baik. Debitur merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga, dalam praktik perbankan debitur dibedakan menjadi tiga yaitu: *Pertama*; debitur deposan, yaitu debitur yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. *Kedua*; debitur yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan, dan sejenisnya. *Ketiga*; debitur yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank.Perlidungan hukum sangat penting karena perbankan merupakan lembaga keuangan negara.

4.6.2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur.

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap debitur adalah dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesi, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Maka UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum di sahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Dalam KUHPerduta terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen.

Adapun perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen di bidang perbankan menjadi sangat penting, karena secara "*factual*" kedudukan keduanya sering kali tidak seimbang, oleh karena itu mengenai kedudukan antara para pihak seringkali tak seimbang. Maka dengan alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar yaitu bank. Debitur tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang diajukan oleh pihak bank.

4.6.3. Klausula Baku Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen untuk menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) di nyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib meyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Peranan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam ketentuan yang terdapat pada pasal 18 yang dimaksud sangat berkaitan erat dan sering terjadi dalam perjanjian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf (g), yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang di belinya.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dipakai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sebagai kesimpulan adalah:

- a. Risiko debitur yang timbul dalam kredit perbankan, perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai pencantuman klausula dalam memberikan perlindungan hukum kepada debitur selaku konsumen.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

- a. Perlu pengawasan atau campur tangan dari pemerintah untuk mengurangi risiko dan menjamin bank sebagai kreditur dengan debitur.
- b. Kepada pihak bank untuk mematuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bagi debitur sebaiknya mempelajari terlebih dahulu isi perjanjian, dan berkonsultasi kepada pihak yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Hernoko Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- MiruAhmadi, & Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT. Intermasa.
- Sjahdeni Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Widjanarto. 1997. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit PT. Kencana Prenada Media Group.